



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 28/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Viktor Santoso Tandiasa**  
Alamat : Jalan H. Mean Raya Nomor 17 RT 003, RW 012,  
Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok  
Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat  
Pekerjaan : Advokat  
sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**  
Alamat : Jalan Aries Asri VI E Nomor 3 Kembangan,  
Jakarta Barat, DKI Jakarta  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas  
Indonesia  
sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 60/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 28/PUU-XVII/2019 pada tanggal 2 April 2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

  - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *memutus pembubaran partai politik;*
  - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
  - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa terhadap ketentuan norma *a quo* yang dimohonkan pengujiannya bagian penjelasan dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MKRI, hal ini masih dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai rujukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 terdahulu, Mahkamah pernah menguji dan menyatakan tidak mengikat secara hukum (*not legally binding*) penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terkait dengan kewenangan Mahkamah dalam menguji

Penjelasan Pasal, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan: “meskipun yang dimohonkan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi karena penjelasan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang yang bersangkutan, maka permohonan *a quo* adalah menyangkut pengujian UU Penda terhadap UUD 1945”;

8. Bahwa begitu pula halnya dalam Putusan Nomor 03/PUU-IV/2006, Mahkamah telah mengeluarkan putusan yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015, Mahkamah memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf 2 bagian c UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, *mutatis mutandis* terhadap Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap UUD 1945;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. *perorangan WNI;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
  - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa hak konstitusional **para Pemohon** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

### **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

4. Bahwa **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.4 – KTP**) yang hak-hak konstitusionalnya terlanggar dengan keberadaan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU

Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

5. Bahwa **Pemohon I** adalah Pengacara Konstitusional (*Constitutional Lawyer*) (**Bukti P.5 – BAS**) yang bahkan jauh sebelum menjadi Advokat, telah beracara di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Salah satu perkara yang ditangani oleh **Pemohon I** adalah perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015 yang diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 September 2016 (**Bukti P.6**) Bukti Terlampir, yang Amar Putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
6. Bahwa dalam Putusan tersebut, Mahkamah berpandangan bahwa permasalahan yang terjadi “... disebabkan oleh masalah penerapan norma Undang-Undang, bukan persoalan konstitusionalitas norma Undang-Undang...” (**vide Paragraf [3.13], halaman 49 Putusan MK Nomor 123/PUU-XIII/2015**). Padahal secara nyata-nyata Mahkamah telah menyatakan bahwa “*memang terdapat kekosongan hukum yaitu bukan hanya tidak adanya atau tidak ditegaskannya mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang tersangka yang “tanpa alasan yang jelas” tidak segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut umum*” (**vide Paragraf [3.6], halaman 50 Putusan MK Nomor 123/PUU-XIII/2015**); Lebih Lanjut Mahkamah juga menyatakan: “... seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak kunjung diperiksa oleh penyidik atau tidak kunciung dilimpahkan ke penuntut umum atau tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum sehingga menjadikan nasib dan hidup seseorang tidak berkepastian hukum. Hal demikian tidak sesuai dengan amanat Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga kekosongan norma terkait dengan hal tersebut harus secepatnya dilengkapi oleh pembentuk Undang-Undang.” (**vide Paragraf [3.16], halaman 50-51 Putusan MK Nomor 123/PUU-XIII/2015**);
7. Bahwa namun hingga saat ini, sudah 3 tahun berjalan sejak Mahkamah Konstitusi memutus **Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015**, pembentuk undang-undang belum menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Mahkamah Konstitusi dari Putusan tersebut yakni “*harus secepatnya*

*dilengkapi oleh Pembentuk Undang-Undang*". Artinya telah menunda keadilan sama dengan menolak keadilan itu, sebagaimana adagium "*Justice Delay is Justice Denide*" yang artinya menunda memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan. padahal dibelakang permohonan yang **Pemohon I** ajukan ada banyak warga negara yang menyandang status tersangka tanpa adanya kejelasan hingga bertahun-tahun kapan akan mendapatkan kepastian hukum;

8. Bahwa artinya dengan adanya ketidakpastian hukum dari upaya yang dilakukan oleh **Pemohon I**, hal ini tentunya merugikan hak konstitusional **Pemohon I** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**;
9. Bahwa **Pemohon I** dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, dalam penalaran yang wajar, terhadap profesi Advokat sangat rentan laporan dugaan tindak pidana yang berujung pada penetapan tersangka yang bersifat subjektif. Padahal dalam profesi Advokat tindakan-tindakan yang apabila dilakukan oleh warga negara merupakan bentuk tindak pidana (delik), namun bagi profesi advokat hal tersebut dapat dikecualikan. Misalnya terhadap hak retensi yang diberikan kepada Advokat saat menjalankan profesinya, yang dituangkan dalam Surat Kuasa. Namun faktanya Advokat tetap dapat dilaporkan saat menggunakan hak retensi kepada klien yang tidak menjalankan kewajibannya saat perkaranya telah diselesaikan oleh Advokat yang menjadi kuasa hukumnya, dan berdasarkan laporan tersebut Advokat dapat ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian masuk dalam ruang ketidakpastian berapa lama saat ditetapkan sebagai tersangka, dirinya akan segera diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum apakah tindakan yang dilakukannya merupakan tindak pidana atau masuk dalam ruang lingkup imunitasnya karena menggunakan hak retensi;
10. Bahwa **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.7 – KTP**) yang berprofesi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P.8 - KTM**) yang mengambil peminatan Hukum Tata Negara. **Pemohon II** juga pernah memperjuangkan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang-undang, di antaranya adalah perkara Nomor 76/PUU-

XVI/2018 (**Bukti P. 9**) yang amar putusannya Ditolak dan perkara Nomor 5/PUU-XVII/2019 (**Bukti P.10**) yang amar putusannya Tidak Diterima;

11. Bahwa setelah perkara Nomor 76/PUU-XVI/2018 selesai, **Pemohon II** kemudian sangat mempermasalahkan tindakan pembentuk undang-undang yang tidak kunjung melakukan revisi terhadap Pasal Penistaan Agama. Pemohon kemudian memperkarakan tindakan Pembentuk Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-XVII/2019 yang pokok permohonannya adalah meminta Mahkamah menyatakan tidak dilakukannya revisi Pasal Penistaan Agama oleh pembentuk undang-undang adalah hal yang inkonstitusional (vide halaman 18 Putusan Nomor 5/PUU-XVII/2019). Namun, dalam Putusannya, Mahkamah berpandangan bahwa Permohonan Pemohon adalah "*error in objecto*" karena "...pokok permohonan Pemohon perihal revisi UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian terhadap substansi permohonan *a quo* sesungguhnya bukan substansi yang dapat menjadi objek permohonan di Mahkamah Konstitusi..." (vide halaman 30 Putusan Nomor 5/PUU-XVII/2019);
12. Bahwa Permohonan yang diajukan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut pada hakikatnya adalah Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) yang masuk melalui pintu Pengujian Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dalam Permohonan **Pemohon I** sebagaimana dijelaskan pada angka 6 dan angka 7 di atas, dimana yang dipermasalahkan adalah penerapan norma undang-undang oleh aparat penegak hukum akibat adanya ketidakjelasan norma yang menyebabkan hak konstitusional **Pemohon I** menjadi terlanggar. Sedangkan dalam Permohonan **Pemohon II** yang dijelaskan pada angka 10 di atas, yang dipermasalahkan adalah tidak dilakukannya revisi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana telah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya. Namun, Mahkamah akhirnya menolak Permohonan **Pemohon I** dan Tidak Menerima Permohonan **Pemohon II** dengan pandangan tidak adanya kewenangan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*);

13. Bahwa apabila kewenangan “Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar” dimaknai termasuk juga “Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)” melalui pintu pengujian undang-undang, maka Putusan dalam Perkara yang diajukan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tentu akan berbeda hasilnya, dan tidak akan ada lagi keadilan yang tertunda tanpa ada batas waktu yang jelas;
14. Bahwa terhadap seluruh uraian di atas, tentunya dalam penalaran yang wajar merupakan kerugian konstitusional yang bersifat pasti bagi **para Pemohon**, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang tidak termasuk Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*). Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **para Pemohon**, maka dapat dipastikan kerugian yang dialami **para Pemohon** tidak akan terjadi lagi dikemudian hari;
15. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh **para Pemohon**, yakni:

**Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman**, yang menyatakan:

*“Cukup Jelas”*

Terhadap Frasa *“Cukup Jelas”* bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “Dalam Ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)”. Syarat ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK**;

Ketentuan norma *a quo*, bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 yakni:

**Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, yang menyatakan:

*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

**Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**, yang menyatakan:

*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.*

Bahwa terhadap ketentuan norma pasal *a quo* UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang alasan-alasan permohonan, terlebih dahulu perlu kami uraikan tentang Fungsi dan Tugas Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam menjaga tegaknya *constitutionalism*;

Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atas Hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam Ketentuan Norma Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dimana kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 inilah yang mendasarkan sistem demokrasi konstitusional dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Selanjutnya dalam ketentuan norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, artinya bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum dan mendudukan UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan;

Perlunya institusi yang berfungsi mengawal agar konstitusi benar-benar ditaati, menurut Palguna, dalam bukunya yang berjudul “*MAHKAMAH KONSTITUSI, Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain*”, mengatakan:

“salah satu ciri utama, dan pertama, dari Negara Demokrasi yang berdasar atas hukum adalah *Constitutionalisme*, yang menempatkan konstitusi sebagai hukum dasar atau hukum fundamental, sehingga seluruh praktik penyelenggara negara tidak boleh menyimpang dari hukum dasar atau hukum fundamental itu. Dari situ kemudian diturunkan

prinsip *constitutionality of law*. Artinya, dalam Negara demokrasi yang berdasar atas hukum, konstitusi (undang-undang dasar) harus senantiasa dijadikan rujukan dalam menilai validitas seluruh praktik penyelenggara negara, lebih-lebih dalam pembentukan dan perumusan norma peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang. Tanpa itu maka konstitusi atau undang-undang dasar tidak lebih dari sekedar barisan kata-kata yang indah dalam dokumen tetapi dalam praktik tidak terjelma sama sekali. Oleh karena itulah timbul kebutuhan akan adanya institusi yang berfungsi mengawal agar konstitusi benar-benar ditaati dan terjelma dalam kehidupan bernegara sehari-hari.” (I. D. G. Palguna, MAHKAMAH KONSTITUSI, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2018, halaman 75-76);

Berdasarkan hal inilah kemudian negara membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya institusi Negara yang berfungsi sebagai *the Guardian of Constitution*;

Prinsip *Constitutionalisme* adalah pembatasan terhadap kekuasaan serta pemenuhan dan perlindungan hak-hak dan kebebasan setiap orang dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Hal ini juga dikemukakan oleh Palguna, mengatakan:

“... bahwa konstitusi tidak hanya memberikan pembatasan terhadap kekuasaan, dalam arti kekuasaan apa saja yang boleh dilaksanakan, tetapi sekaligus pembatasan terhadap cara bagaimana kekuasaan-kekuasaan itu harus dilaksanakan. Singkatnya, konstitusi memberikan pembatasan-pembatasan mengenai legalitas kekuasaan-kekuasaan dimaksud. Dari situ dapat ditarik pengertian lebih jauh bahwa setiap tindakan pemerintah dapat dipersoalkan kebersesuaiannya dengan hukum berdasarkan jawaban atas pertanyaan apakah tindakan tersebut konstitusional atau tidak.” (I. D. G. Palguna, MAHKAMAH KONSTITUSI, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2018, halaman 18);

lebih lanjut, Palguna mengatakan:

“Tugas terutama dari negara yang mereka bentuk berdasarkan konstitusi itu adalah untuk melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. Keberadaan konstitusi telah menjadikan status hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar itu sebagai hak-hak konstitusional. Oleh karena itulah, salah satu fungsi utama konstitusi adalah untuk melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar manusia atau individu. (I. D. G. Palguna, MAHKAMAH KONSTITUSI, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2018, halaman 19);

Hal inilah yang mendasari pentingnya kewenangan Pengaduan Konstitusional dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang dibentuk oleh Negara untuk memberikan pembatasan terhadap kekuasaan serta memberikan jaminan *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab Negara, terutama pemerintah* [vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945];

**A. Hakikat Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) adalah Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Jaminan dari Prinsip Negara Hukum Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1)**

1. Bahwa mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) adalah salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengadilan tata negara, dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain), yang bertujuan memberikan perlindungan dengan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara dimaksud. Perlindungan maksimum demikian menjadi keharusan karena hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi sementara konstitusi sendiri, dalam hal ini, konstitusi tertulis, adalah hukum fundamental dalam suatu negara yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Dengan demikian, sebagai bagian dari konstitusi yang merupakan hukum fundamental yang membatasi kekuasaan negara, hak konstitusional juga merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara (I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan*

*Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 643);

2. Bahwa perlu dipahami bahwa Pengaduan Konstitusional adalah bagian dari pengujian konstitusional (*constitutional review*), sementara pengujian konstitusional itu sendiri adalah bagian dari mekanisme dalam *Constitutionalism* yang merupakan syarat pertama negara hukum. Pengujian Konstitusional memiliki dua tugas atau fungsi utama. Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan peradilan (yudikatif). Dalam hal ini, pengujian konstitusional berfungsi mencegah terjadinya penggunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang kekuasaan negara lainnya, dengan kata lain menjamin tetap bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antara cabang kekuasaan negara. Kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara sehingga merugikan hak fundamental individu warga negara tersebut yang dijamin oleh konstitusi. Pengaduan konstitusional adalah termasuk dalam bagian dari fungsi kedua pengujian konstitusional di atas. (I Dewa Gede Palguna, *“Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 643-644);
3. Bahwa apabila kita melihat konsep besar Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*) dan Pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*The Protector of citizen’s constitutional rights*), ada satu hal yang tertinggal dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu tidak adanya mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*). Padahal, pada negara hukum modern yang demokratis, Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) merupakan upaya hukum untuk menjaga martabat yang dimiliki manusia yang

tidak boleh diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara. Tidak adanya mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) di Indonesia akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern yang demokratis karena tidak adanya upaya yang dimiliki masyarakat untuk mempertanyakan perlakuan dari penguasa yang diindikasikan melanggar hak asasinya yang telah dijamin oleh UUD 1945;

4. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam *dissenting opinionnya*, Hakim Konstitusi Soedarsono meyakini jika "... Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang antara lain dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk... menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945... Bahwa bagian ke delapan UU MK mengenai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar pada Pasal 51 ayat (1) huruf a menyebutkan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu ... perorangan warga negara Indonesia ... Oleh karena dalam Pasal tersebut di atas disebutkan "hak konstitusional perseorangan" yang adalah sebagai hak dasar manusia (*fundamental rights*), maka kerugian konstitusional di sini harus ditafsirkan secara luas; tidak hanya akibat berlakunya undang-undang akan tetapi... adanya pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) atas pelanggaran hak konstitusional warga negara..." (vide halaman 69 Putusan Nomor 001/PUU-IV/2006);
5. Bahwa dengan adanya penjabaran di atas tersebut, jelas apa yang dimaknai dengan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), dan sesungguhnya Ketentuan Norma "Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" seharusnya ditafsirkan dan dimaknai secara

luas, yakni termasuk juga “Pengaduan Konstitusional melalui Pengujian Undang-Undang” yang harus dijelaskan dalam bagian Penjelasan pasal *a quo* agar tidak mengabaikan Prinsip Negara Hukum dan Jaminan Perlindungan serta Kepastian Hukum yang adil sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

**B. Marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* Termasuk juga Memeriksa dan Memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) melalui Kewenangan Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

1. Bahwa saat ini kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat di dalam UUD 1945 terkait dengan perlindungan hak konstitusional warga negara adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi ini masih dimaknai hanya sebatas menguji konstitusionalitas suatu norma yang terdapat dalam undang-undang. Padahal sejatinya, memaknai “pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” harus dilihat dari perspektif yang tidak hanya limitatif seperti demikian, sebab pemaknaan “pengujian undang-undang” tersebut harus pula dimaknai termasuk “Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*);
3. Bahwa Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) merupakan salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara yang tetap sesuai dengan dasar filosofis marwah *Guardian Of Constitution* dan sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
4. Bahwa marwah *Guardian Of Constitution* yang dilekatkan kepada Mahkamah Konstitusi tentunya memiliki beban filosofis yang sangat mendalam. Federico Fabbrini menyatakan bahwa hakikat keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah untuk melindungi hak-hak konstitusional (*Constitutional Rights*) yang dimiliki oleh warga negara, terlepas dari apakah hak-hak

konstitusional tersebut terenggut karena berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan (*violation of rights through law*) atau melalui tindakan penyelenggara negara (*violation of rights through implementation of law*) (Federico Fabbrini, *France's Constitutional Reform and the introduction of a Posteriori Constitutive Review of Legislation*, German Law Journal 9, halaman 10);

5. Bahwa ketika Kelsen mencetuskan konsep Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), apa yang dimaknai oleh Kelsen sebagai perlindungan hak-hak konstitusional juga mencakup keseluruhan perlindungan hak warga negara akan tindakan penyelenggara negara. Beranjak dari pemikiran Kelsen inilah, Mahkamah Konstitusi pertama di dunia yakni Mahkamah Konstitusi Austria, memiliki kewenangan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) yang dinamakan dengan *Individualbeschwerde*. Setelahnya, berdasarkan pemikiran tersebut, Mahkamah Konstitusi di berbagai negara di dunia juga diberikan kewenangan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*); (Thomas Bingham, *Introduction to the study of law and constitution*, Penguin, Westminster, 2010, halaman 30);
6. Bahwa sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Pan Muhammad Faiz dan dituangkan dalam jurnal *Constitutional Review* bulan Mei 2016, Volume 2, Nomor 1, ditemukan bahwa memang adalah suatu kewajaran dan sepantasnya apabila sebuah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan Pengaduan Konstitusional, dan hal ini sudah diterapkan di Mahkamah Konstitusi berbagai negara lainnya di dunia. Kebenaran data hasil penelitian tersebut dapat dilihat dari kumpulan *footnote* **(Bukti P.11)**;
7. Bahwa dasar filosofis tersebutlah yang menjadi Marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *the Guardian Of Constitution*. Oleh karenanya, menjadi suatu kontradiksi yang sangat tajam akan marwah tersebut, apabila suatu Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*);

8. Bahwa ketika dibentuk, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diberikan amanat untuk memainkan peran dan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution* dan *the Final Interpreter of Constitution*, namun sayangnya Mahkamah Konstitusi tidak diberikannya kewenangan untuk mengadili dan memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*). Padahal selain sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga Negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human right's*);
9. Bahwa kebutuhan akan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional warganegara yang sangat fundamental adalah suatu kebutuhan nyata, bahkan keharusan. Dengan tidak adanya kewenangan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), rakyat Indonesia tidak bisa mempermasalahkan adanya implementasi norma oleh penyelenggara negara dalam bentuk tindakan yang bertentangan dengan Konstitusi;

**C. Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili dan Memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) adalah Amanat Konstitusi oleh karenanya Tidak Bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**

1. Bahwa dalam menjalankan kewenangannya mengadili pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit dinyatakan termasuk mengadili Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), hal inilah kemudian dijadikan alasan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*);
2. Bahwa padahal banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang secara substansi merupakan pengaduan

konstitusional, namun karena tidak dimaknainya kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UUD 1945 maupun dalam ketentuan norma *a quo*, maka saat memutuskan suatu perkara Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) yang masuk melalui pintu Pengujian Undang-Undang, Mahkamah seringkali menolak dan membiarkan terjadinya “*Justice Delayed*”;

3. Bahwa perluasan terhadap kewenangan lembaga negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, bukanlah bentuk membuat/bentuk penambahan norma, sepanjang hal tersebut dapat dimaknai seharusnya memang merupakan bagian dari kewenangan lembaga negara tersebut;
4. Bahwa terdapat beberapa contoh dimana Mahkamah Konstitusi memperluas pemaknaan suatu ketentuan norma yang mengatur tentang kewenangan suatu lembaga/komisi negara, termasuk terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, diantaranya:
  - 4.1. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PUU-XV/2017, bertanggal 23 Juli 2018, dimana ketentuan Norma yang diuji ialah Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang. Dalam Amar Putusan, Mahkamah Menyatakan ketentuan norma *a quo*, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap asset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*”. Padahal bunyi ketentuan norma *a quo* adalah:

*“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: ... c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS”.*

Artinya jika kita melihat amar putusan di atas, menurut Mahkamah dalam ruang lingkup wewenang pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, Mahkamah memaknai bahwa LPS juga dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap ases berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK;

- 4.2. Pada Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi juga memaknai kewenangannya dalam menguji Undang-Undang termasuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Padahal, apabila dilihat secara tekstual dan gramatikal atas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta Ketentuan Norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, hanya menyebutkan “Menguji undang-undang terhadap UUD 1945”, dimana yang dimaksud dengan Undang-Undang” berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.” Sementara yang dimaksud Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Pasal 1 angka 4 adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Namun dalam Putusan 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, pada paragraph [3.13], halaman 20-21, Mahkamah menjelaskan:

“Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma

hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang;

5. Bahwa artinya, Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam menjalankan kewenangan Menguji Undang-Undang, termasuk juga kewenangan Mengadili dan Memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), maka terhadap hal tersebut bukan berarti Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru atau membuat penambahan norma, sehingga menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator. Hal ini dikarenakan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) sejatinya adalah merupakan bagian dari kewenangan Pengujian Undang-Undang yang diberikan oleh UUD 1945 dan undang-undang “*a quo*” kepada Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dilekatkan sejak awal saat Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen UUD 1945;
6. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (*the Final Interpreter of Constitution*), memberikan keleluasaan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan pasal-pasal dalam UUD 1945 tanpa merubah atau menambah secara eksplisit ketentuan Norma yang ada dalam UUD 1945;
7. Bahwa sebagaimana kita ketahui, UUD 1945 hasil amandemen I – IV tidak memiliki bagian penjelasan sebagaimana UUD 1945

sebelum amandemen. Artinya Mahkamah Konstitusi yang diberikan mandat oleh Konstitusi untuk menafsirkan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 sesuai dengan kebutuhan Bangsa dan Negara secara dinamis sebagaimana konsep *“Living Constitution”*. dalam hal ini termasuk pemaknaan terhadap kewenangan Pengujian Undang-Undang yang didalamnya termasuk Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*);

8. Bahwa secara teoritik maupun empirik, baik dengan melihat praktik di tiga negara yang dijadikan rujukan perbandingan (AS, Republik Federal Jerman, dan Korea Selatan) maupun kenyataan empirik yang ada di Indonesia saat ini yaitu banyaknya permohonan yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional diajukan ke MK RI, dalam hubungannya dengan cita-cita untuk menegakan ajaran atau paham Negara hukum di Indonesia, telah nyata bahwa perlunya MK RI memiliki kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional merupakan kebutuhan. (I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 645);

**D. Kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 apabila tidak dimaknai termasuk Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**

1. Bahwa amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan: *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu unsur utama Negara dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak asasi manusia, memiliki fungsi dan tugasnya sebagai Pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*The Protector of citizen’s constitutional rights*) dan Pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*);

3. Bahwa inilah yang menjadi dasar konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Hal demikian juga dikemukakan oleh Palguna, mengatakan:

“bahwa Pengaduan Konstitusional – sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan – sesungguhnya merupakan kebutuhan bagi setiap Negara yang hendak sungguh-sungguh menjelmakan ajaran negara hukum dalam praktik. Pengaduan Konstitusional adalah salah satu mekanisme pertahanan diri bagi warga negara untuk mempertahankan hak konstitusionalnya melalui pengadilan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Mahkamah Konstitusi – atau pengadilan dengan nama lain yang diberi fungsi sebagai mahkamah konstitusi – memegang peran kunci dalam hal ini. Sebab, melalui kewenangan yang ada padanya untuk memutus perkara pengaduan konstitusional, mahkamah konstitusi bukan sekedar mengawal konstitusi tetapi juga sekaligus menjadi pelindung hak-hak konstitusional.” (I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman. 186-187);

4. Bahwa sejalan dengan apa yang dikatakan Palguna, terlihat pula indikasi pemberian kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Pembentuk undang-undang dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a, yang menyatakan:

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

*a. perseorangan warga negara Indonesia;*

Artinya, warga negara yang dapat menjadi pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. diantaranya adanya suatu tindakan atas

berlakunya suatu undang-undang yang melanggar, merugikan hak konstitusional setiap warga negara;

5. Bahwa sejalan dengan Palguna, menurut Maruarar Siahaan mengatakan:

“Dengan demikian jika terdapat tindakan, perbuatan atau aturan yang dikeluarkan oleh *Public Authority* yang melanggar hak-hak dasar warga negara baik yang bersifat substantif atau prosedural yang dilindungi oleh konstitusi, maka perbuatan atau tindakan dimaksud dapat dibawa ke depan MK untuk diperiksa dan diputus apakah benar melanggar konstitusi. Keputusan atau perbuatan *public authority* tersebut meliputi putusan pejabat tata usaha negara dan peraturan perundang-undangan yang dibuat legislatif. Kewenangan ini, belum merupakan wewenang dari MK Indonesia;

Akan tetapi dari prinsip konstitusi, konstitusionalisme dan *rule of law*, agaknya menjadi hal yang ganjil jika pembatasan kekuasaan melalui *checks and balance* dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tugas MK, keluhan warga terhadap otoritas publik yang merugikannya karena melanggar ketentuan dalam Konstitusi yang menyangkut orang per orang yang bersangkutan bukan merupakan kewenangan MK. Karena jikalau uu tidak boleh melanggar konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka sesungguhnya konstitusionalisme menuntut bahwa hal itu tidak hanya berlaku terhadap legislatif tetapi juga terhadap semua penyelenggara kekuasaan lainnya. Tampaknya ketika memberi *standing* pada perseorangan untuk menguji undang-undang yang merugikan hak konstitusional perorangan, maka boleh jadi terjadi salah paham tentang ruang lingkup perlindungan konstitusi yang diberikan oleh pengujian uu tersebut. Penggabungan kata hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK secara sama untuk empat jenis golongan pemohon pengujian UU, dalam praktek dan pengalaman hakim MK

untuk merumuskan kerugian konstitusional berdasarkan hal yang digabungkan itu, seringkali menimbulkan keraguan, apakah yang dipunyai perorangan yang dapat dilanggar dan dirugikan oleh satu uu, sesungguhnya adalah hak konstitusional, dan bukan kewenangan konstitusional, dan yang tidak sepatutnya digabungkan secara bersama-sama dengan jenis kualifikasi pemohon lain. (**Maruarar Siahaan, “Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi yang Hidup”, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008**, halaman 32-33);

6. Bahwa hal tersebut pun dikemukakan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan melalui *dissenting opinionnya* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/P-IV/2006, yang menyatakan “... Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 *juncto* Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memberi legal standing pada perorangan mengajukan pengujian konstitusionalitas UU, sesungguhnya harus ditafsir termasuk pengujian perbuatan lembaga Negara yang menjalankan UU yang melanggar hak dasar yang kemudian menimbulkan kerugian Konstitusi bagi perorangan dan masyarakat, karena legal standing bagi perorangan untuk menguji UU, tidak banyak ditemukan dalam UUD maupun UU tentang MK di banyak Negara di dunia, tapi memberikan kepada perseorangan legal standing untuk menggugat pelanggaran hak-hak dasar (*basic rights*) yang diatur Konstitusi, yang dikeluhkan telah dilakukan dalam lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif...” (vide halaman 79 Putusan Nomor 001/PUU-IV/2006);

Bahwa perlu dipahami bahwa ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MKRI dan Ketentuan Norma Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman merupakan ketentuan norma “*Original*” yang secara limitatif diambil dari ketentuan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak mungkin dilakukan pemaknaan terhadap ketentuan norma tersebut. Apabila ketentuan tersebut diberikan pemaknaan maka hal tersebut akan merubah ketentuan norma “*Original*” Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya,

*Conditionally Unconstitutional* hanya dapat diletakan dalam Penjelasan Pasal dari ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dan Ketentuan Norma Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa Namun dengan tidak dibaginya bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Pasca diubahnya UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003. Dimana dalam bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) berisi tentang Penjelasan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga sulit untuk mengutip frasa yang akan menjadi pemaknaan atas ketentuan Norma Pasal 10 ayat (1) huruf a, maka pemaknaan tersebut diletakan pada ketentuan norma Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, dan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan para Pemohon, maka secara *mutatis mutandis* berlaku kepada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka menurut **para Pemohon** Ketentuan Norma **Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman** bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**. Hal tersebut berlaku pula secara *mutatis mutandis* terhadap Penjelasan **Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK**.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap frasa "*Cukup Jelas*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai "*Dalam Ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*";

3. Menyatakan bahwa syarat sebagaimana tertuang dalam angka 2 (dua) Petitem ini, berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP- Pemohon I;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pemohon I;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 123/PUU-XIII/2015;
7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP-Pemohon II;
8. Bukti P-8 : Fotokopi KTM-Pemohon III;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 5/PUU-XVII/2019;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kumpulan Footnote;

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yang menyerahkan keterangan tertulisnya ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2019 dan didengar keterangannya di persidangan pada tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

George Jellinek, yang membedakan dua cara perubahan konstitusi, yaitu melalui cara:

**Pertama**, yang disebut “*verfassungs-anderung*”, yakni cara perubahan konstitusi yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang ditentukan dalam konstitusi;

**Kedua**, melalui prosedur yang disebut “*verfassungs-wandelung*” yakni perubahan konstitusi yang dilakukan tidak berdasarkan cara formal yang ditentukan dalam konstitusi sendiri, melainkan melalui jalur istimewa seperti, revolusi, kudeta (*coup d’etat*), dan konvensi;

Dua cara perubahan konstitusi tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi empat macam cara sebagaimana yang dikemukakan oleh K.C. Wheare, yaitu melalui:

*formal amendment*;

*some primary force*;

***judicial interpretation***;

*usage and convention*.

Yang dimaksud dengan *formal amendment* adalah perubahan konstitusi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi. *Some primary force* merupakan perubahan konstitusi yang terjadi akibat kekuatan-kekuatan yang bersifat primer seperti dorongan faktor politik. ***Judicial interpretation***, yakni perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim atau pengadilan. Sebagai contoh, dalam perkara terkenal *Marbury vs Madison* (tahun 1803), Ketua Mahkamah Agung John Marshall pertama kali menjalankan wewenang menafsirkan konstitusi untuk membatalkan undang-undang yang disahkan Kongres Amerika Serikat. Sementara yang dimaksud dengan *usage and convention*; yaitu perubahan konstitusi oleh suatu kebiasaan dan konvensi yang lahir apabila ada kesepakatan rakyat;

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada prinsipnya terdapat dua macam cara perubahan konstitusi, yaitu: *pertama*, perubahan secara formal, yakni sesuai dengan ketentuan formal yang diatur oleh konstitusi; dan *kedua*, perubahan diluar cara formal, yang dapat terjadi

melalui : (1) *some primary force*; **(2) *judicial interpretation***; dan (3) *usage and convention*;

Jika perubahan di luar formal itu dapat terjadi melalui revolusi atau kudeta seperti tersebut di atas, maka perubahan konstitusi secara formal (*formal amendment*) itu dapat dilakukan melalui berbagai macam cara atau prosedur. Dalam bukunya "*modern Political Constitutions*", C.F. Strong berpendapat bahwa prosedur perubahan konstitusi itu dapat dilakukan melalui 4 (empat) macam cara, yaitu:

*By the legislature under special restrictions* (perubahan konstitusi melalui legislatif dengan persyaratan khusus);

*By the people through a referendum* (perubahan konstitusi oleh rakyat melalui referendum);

*That methods peculiar to federal state where all, or a proportion of the federating units must agree too the change* (perubahan konstitusi di negara serikat dan perubahan itu harus disetujui secara proposional oleh negara bagian);

*By a special convention for the purpose* (perubahan konstitusi melalui konvensi khusus atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk untuk keperluan perubahan);

Secara lebih rinci ke empat macam prosedur di atas dijelaskan lebih lanjut oleh C.F. Strong dalam buku yang sama, yaitu sebagai berikut.

**(1)** Perubahan konstitusi yang pertama yakni melalui lembaga legislatif ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan:

Kemungkinan *pertama* untuk mengubah konstitusi adalah sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu. Hal ini disebut korum. Adapun korum ini ditentukan secara pasti, umpamannya sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota pemegang kekuasaan legislatif harus hadir. Keputusan untuk merubah konstitusi tersebut adalah sah, apabila disetujui oleh umpamanya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir;

Kemungkinan *kedua* adalah lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat yang diperbarui inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi;

Kemungkinan *ketiga*, dan ini terjadi dan berlaku dalam sistem dua kamar bahwa untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah -dengan syarat-syarat seperti dalam cara kesatu- yang berwenang mengubah konstitusi;

**(2)** Secara garis besar prosedur yang kedua ini berlangsung sebagai berikut:

Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu, mengajukan usul perubahan kepada rakyat dalam suatu referendum atau plebisit. Usul perubahan konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dahulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi;

**(3)** Cara yang ketiga ini berlaku dalam negara yang berbentuk negara serikat. Oleh karena konstitusi dalam negara serikat ini dianggap sebagai perjanjian antara negara-negara bagian, maka perubahan terhadapnya harus dengan persetujuan sebagaimana terbesar negara-negara tersebut. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat -dalam hal ini lembaga perwakilan rakyatnya- akan tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian. Di samping itu usul perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian;

**(4)** Cara yang keempat ini dapat dijalankan baik dalam negara serikat maupun dalam negara yang berbentuk kesatuan. Apabila ada kehendak untuk mengubah Undang-Undang Dasar, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari lembaga khusus tersebut. Apabila lembaga negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta wewenangnya sampai selesai, dengan sendirinya ia bubar;

Jika empat macam cara di atas dihubungkan dengan cara perubahan konstitusi yang pernah dilakukan di Indonesia, maka cara *pertama* sama

dengan cara perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37:

Berdasarkan pandangan atau teori di atas maka kaitannya dengan permohonan Pemohon mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disebut UUD 1945) dapat dikatakan bahwa pada intinya Pemohon menginginkan adanya penambahan klausul konstitusional komplain masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi tanpa melalui Perubahan Konstitusi;

Dengan merujuk pada pendapat teori di atas, perubahan konstitusi tanpa mengubah teks konstitusi melalinkan cukup melalui penafsiran hakim dapat dibenarkan. Dalam konteks ini, sejatinya Mahkamah Konstitusi RI pernah melakukan penambahan klausul kewenangannya, yakni melalui penafsiran sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dengan menambahkan kewenangannya menerima pengujian Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). Padahal secara tertulis anak kalimat Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945 sama sekali tidak disebut dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

Dengan adanya Putusan MK tersebut rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dapat menjadi (dibaca) sebagai:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang/**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang** terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Apalagi MK adalah penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), sehingga apapun yang bertentangan dengan konstitusi MK sudah seharusnya meruluskan apabila ada hal yang bertentangan dengan konstitusi. Pandangan demikian sudah lama disurakan oleh MA AS dengan putusannya yang sangat terkenal dalam perkara *Medison vs Mabruri* 1803 yang sejatinya telah mengubah Konstitusi AS melalui *judicial interpretation*;

Dengan demikian baik secara teori ataupun praktek hukum MK sendiri, perubahan atau penambahan kewenangan MK dapat dibenarkan.

## 2. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P.

Ilmu Negara sebagai sebuah ilmu yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum di Indonesia berasal dari bagian pendidikan hukum kolonial Belanda. Namun setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, Ilmu Negara kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan pendidikan hukum Indonesia, atas usaha besar Prof. Mr. Djokosoetono. Usaha Prof. Mr. Djokosoetono tersebut kemudian dilanjutkan oleh Prof. Padmo Wahjono. Akar dari Ilmu Negara sendiri adalah berasal dari mazhab pemikiran *Deutsche Publizisten Schule* (DPS) dengan tokohnya Georg Jellinek dari Heidelberg, yang merupakan guru dari tokoh yang sangat terkenal yaitu Hans Kelsen;

Prof. Mr. Djokosoetono menyampaikan dalam salah satu kuliahnya bahwa, mustahil mempelajari Ilmu Negara tanpa mempelajari Jellinek. Dalam perkembangan Ilmu Negara yang berasal dari Eropa Kontinental, Jellinek dianggap berjasa karena ia telah berhasil menyusun berbagai ilmu yang berkaitan tentang negara secara sistematis. Karya *Magnum Opus*-nya tersebut tertuang dalam buku yang berjudul *Allgemeine Staatslehre*. Jellinek sendiri adalah tokoh yang melihat bahwa Ilmu Negara merupakan jembatan yang menghubungkan antara hukum dengan bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, politik, filsafat dan lainnya. Ia kemudian berpendapat bahwa, hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia, mustahil dipisahkan dari faktor psikologis manusia. Ia bahkan berpendirian bahwa, *'the single most important social phenomenon based on human will is the state*;

Prof. Padmo Wahjono, menyampaikan bahwa, Jellinek dalam bukunya *Allgemeine Staatslehre*, hendak mencari suatu *Staatslehre* yang berlaku umum di seluruh dunia, namun isinya masih sangat kental pemikiran dunia barat.

Dalam khazanah Ilmu Negara kekinian yaitu yang ditulis pada era abad ke-21, dikenal beberapa pemikir seperti Bob Jessop yang berlatarbelakang ilmu sosiologi, Thomas Fleiner yang belatarbelakang hukum dan Henry Kissinger yang berlatarbelakang Hubungan Internasional, ketiganya baik secara implisit maupun eksplisit sangat kental mengedepankan pemikiran yang berakar sejarah barat. Oleh sebab itu perlu juga diperhatikan pemikiran Amartya Sen dalam karyanya yang berjudul *the Idea of Justice* yang menyampaikan bahwa, untuk keseimbangan antara cara berpikir yang telah lama berkembang namun bukan berasal dari akar budaya dan sejarah barat perlu dimunculkan untuk memberikan perspektif bagi nilai-nilai yang lebih adil di tengah proses globalisasi. Dalam buku yang berjudul *Constructing the Pluriverse: the Geopolitics of Knowledge*, Bernd Reiter sebagai editor dalam buku yang berisi kumpulan karya tulis para cendekiawan tersebut, menuliskan bahwa, ilmu pengetahuan bersamaan dengan pendidikan, tidak serta merta berperan sebagai alat kemajuan suatu bangsa, namun juga dapat berdampak negatif, apabila diterapkan tanpa memperhatikan sensitivitas geopolitik. Masih menurutnya, banyak cendekiawan dari negara-negara bekas jajahan yang belajar di negeri-negeri penjajah, ternyata saat kembali ke negeri asalnya gagal memberikan suatu kontribusi positif bagi bangsanya karena kegagalannya dalam membangun kemajuan yang berlandaskan nilai-nilai sejati bangsanya sendiri;

Oleh sebab itu perlu kita membahas perkembangan Ilmu Negara tidak hanya secara umum namun juga secara khusus terutama sekali yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dalam kaitan hal ini mustahil kita mengesampingkan pendapat Prof. Dr. Mr. Soepomo, karena meskipun beliau adalah Guru Besar Hukum Adat namun dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, beliau pada awal pidatonya menjelaskan konsep-konsep dasar Ilmu Negara. Konsep-konsep tersebut di antaranya adalah negara dengan konsep mengedepankan nilai-nilai individual seperti Amerika Serikat dan negeri-negeri di Eropa Barat, negara-negara yang mengedepankan nilai-nilai komunal seperti negeri-negeri komunis serta negara-negara yang mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam satu kesatuan atau dengan istilah integralistik. Beliau kemudian melanjutkan bahwa, dalam nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat Indonesia sebagai susunan tata negara yang asli, konsep

integralistik sudah mendarahdaging, yaitu menyatunya rakyat dengan penguasa, dunia besar dengan dunia kecil (makrokosmos mikrokosmos) dengan istilah *Manunggaling Kawulo Gusti*, sehingga rakyat dan pemimpin tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan begitu juga manusia dengan segala makhluk lainnya tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu para pejabat negara ialah pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara senantiasa berwajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya, sehingga pertalian batin antara rakyat dengan pemegang kekuasaan negara tetap bersatu;

Prof. Satjipto Rahardjo dalam karyanya yang berjudul Ilmu Hukum, menjelaskan konsep keadilan secara cukup mendalam. Selain beliau menjelaskan tentang nilai-nilai keadilan yang berasal dari alam pikir barat, beliau juga menjelaskan konsep keadilan yang berasal dari Bumi Nusantara sebagaimana tertuang dalam kitab *Sasangka Jati*, sebagai berikut,

“Di Indonesia kita juga menjumpai rumusan tentang keadilan...bahwa, ‘adil adalah tegak, tidak berat sebelah, oleh karena itu juga bisa diberi arti lurus atau benar, sedang benar itu juga berarti: nyata dan nyata itu adalah jujur’ (*Sasangka Jati*). Dari uraian di muka dapat diketahui betapa masalah keadilan itu tidak bisa dilepaskan dari filsafat tentang manusia dan bahkan, seperti pada rumusan yang terakhir, ia sudah jelas-jelas mengait pada *filsafat hidup yang mutlak*.”

Kalimat yang dikutip oleh Prof. Satjipto Rahardjo dari *Sasangka Jati* tersebut, sebenarnya memiliki kelanjutan yang menjelaskan mengenai konsep keadilan dalam susunan masyarakat. Konsep keadilan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu, (1) tegaknya keadilan dalam hal hubungan pemegang kekuasaan terhadap rakyat, di mana pemegang kekuasaan harus memberikan pengayoman dengan hukum serta peraturan yang adil; (2) tegaknya keadilan dalam hal hubungan rakyat terhadap pemegang kekuasaan, rakyat harus sungguh-sungguh setia terhadap semua perintah yang benar dan baik sebagaimana tertuang dalam hukum atau peraturan yang ada, sehingga hubungan kekuasaan yang terjadi adalah luasnya hati yang didasarkan pada rasa kasih-sayang, satu tujuan untuk keselamatan dan kesejahteraan negara; (3) tegaknya keadilan dalam hal hubungan antara sesama anggota masyarakat atas dasar nilai-nilai kemanusiaan yaitu terwujud dalam hubungan saling tolong menolong, saling

menghormati serta menambahkan rasa persaudaraan, keutamaan dan keselamatan;

Atas dasar prinsip-prinsip di atas maka pertanyaan bahwa, apakah konsep *Constitutional Complaint* perlu diberikan suatu jalan dalam bentuk peraturan negara sebagai upaya menjaga dan menegakkan nilai-nilai keadilan serta keseimbangan dalam kehidupan bernegara di Indonesia itu adalah kembali kepada penilaian yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Penilaian tersebut seyogianya selain mempertimbangkan aspek Asta Gatra (Geografis, Demografi, Sumber Daya Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Pertahanan-Keamanan) juga dua hal yang cukup penting yaitu: (1) apakah mekanisme pelibatan warga negara dalam kehidupan bernegara yang telah dijamin oleh konstitusi sudah terwadahi dalam peraturan perundang-undangan yang ada; (2) apakah peraturan perundang-undangan yang ada dalam hal tersebut telah dapat menjamin keadilan dan keseimbangan kehidupan masyarakat Indonesia sehingga hubungan antara penyelenggara negara dalam hal ini pemegang kekuasaan negara dengan warga negara dapat berjalan dengan harmonis.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 16 September 2019 dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan tanggal 20 September 2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Pokok Permohonan Para Pemohon**

Pada pokoknya para Pemohon menguji ketentuan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK, yang berbunyi sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman yaitu:

*"Cukup Jelas"*

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU mk yaitu:

*"Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam*

*putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)".*

1. Bahwa mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) adalah salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengadilan tata usaha negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain) yang bertujuan memberikan perlindungan dengan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara dimaksud;
2. Bahwa kebutuhan akan Pengaduan Konstitusional merupakan keharusan, namun saat ini belum ada mekanisme Pengaduan Konstitusional di Indonesia sehingga akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern yang demokratis karena rakyat Indonesia tidak bisa mempermasalahkan adanya implementasi norma oleh penyelenggara negara dalam bentuk tindakan yang bertentangan dengan konstitusi;
3. Bahwa MK sebagai *the Guardian of Constitution* dan *the Final Interpreter of Constitution* namun tidak diberikan kewenangan mengadili dan memutus perkara Pengaduan Konstitusional. Padahal banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang secara substansi merupakan pengaduan konstitusional, namun karena tidak dimaknainya kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 maka saat memutuskan suatu perkara pengaduan konstitusional yang diajukan melalui pintu pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi seringkali menolak dan membiarkan terjadinya "*Justice Delayed*";
4. Bahwa para Pemohon memohon kepada Majelis agar menyatakan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai "Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)";

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang;
2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a *quo* diantaranya:
  - a. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan sering beracara di Mahkamah Konstitusi;
  - b. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Indonesia yang pernah memperjuangkan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi;
  - c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan permohonan di MK berupa Pengaduan Konstitusional yang masuk

melalui pintu pengujian undang-undang namun Mahkamah menolak dan tidak menerima permohonan para Pemohon dengan pandangan tidak ada kewenangan Pengaduan Konstitusional. Bahwa apabila kewenangan "Pengujian Undang- Undang terhadap UUD" dimaknai termasuk juga "Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)" melalui pintu pengujian undang-undang maka putusan dalam perkara yang diajukan para Pemohon tentu akan berbeda hasilnya dan tidak ada lagi keadilan yang tertunda tanpa ada batas waktu yang jelas dan dapat dipastikan kerugian yang dialami para Pemohon tidak akan terjadi lagi di kemudian hari;

4. Berdasarkan dalil kerugian para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut:
  - a. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memandang tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan pasal a *quo* yang diuji serta yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - b. Para Pemohon telah diberi hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Pemohon I yang berprofesi advokat masih dapat mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi serta Pemohon II sebagai WNI diberi hak yang sama untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi apabila ada hak konstitusional yang dilanggar;
  - c. Sebagai negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang melindungi hak asasi manusia maka sudah tepat dan secara tegas mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 24C UUD 1945 yang diatur kembali dalam

- Pasal 10 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. memutus pembubaran partai politik;
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  5. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
- d. Ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 berupa perlindungan, pemasukan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Pemerintah tidak memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian para Pemohon dengan pasal yang diuji serta tidak terdapat kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual dengan berlakunya Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tersebut. Pemerintah juga menilai para Pemohon tidak jelas menguraikan dalil permohonan yang dianggap telah dirugikan hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945;
- e. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman beserta Penjelasannya adalah berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila dalil para Pemohon yang menyatakan Penjelasan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai "Dalam Ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)" justru mengaburkan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena ketentuan tersebut tidak diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman beserta Penjelasannya;
- f. Terhadap dalil para Pemohon yang ingin menambah kewenangan

memeriksa, dan memutus pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) justru akan bertentangan dengan yang diatur dalam UUD 1945 sehingga terjadi penambahan atau perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Pemerintah berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan serta menolak mengabulkan permohonan para Pemohon;

Berdasarkan alasan di atas, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian para Pemohon dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual dari para Pemohon maka adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum para pemohon.

### **III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON**

- a. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah diatur kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. memutus pembubaran partai politik; dan
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sangatlah limitatif (terbatas) yaitu mengatur

hanya 4 (empat) kewenangan dimana tidak ada menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *Constitutional Complaint*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini kemudian dimuat kembali dalam Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 ayat (1) UU MK. Sehingga apabila ditambah kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) justru akan bertentangan dengan yang diatur dalam UUD 1945 sehingga terjadi penambahan atau perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya dapat ditempuh melalui amandemen UUD 1945. Sehingga bukan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan para Pemohon dan Pemohon dapat mengajukan *legislatif review*;

- c. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU MK dan Pasal 29 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman beserta Penjelasan mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan sifat putusan MK yang *final and binding*. Ketentuan *a quo* menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Makna pasal *a quo* berarti putusan Mahkamah langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Frasa 'tingkat pertama dan terakhir' maksudnya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh terhadap putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau bisa disebut telah berkekuatan hukum tetap (*in craht*) hal ini sesuai dengan frasa selanjutnya yang menyatakan "yang putusannya bersifat final". Ketentuan tersebut jelas berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (*erga omnes*) yang langsung dapat dilaksanakan (*self executing*). Keterangan dalam Penjelasan pasal *a quo* tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari batang tubuh pasal tersebut;
- d. Penjelasan dalam peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana

untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan (vide Lampiran II butir 176-178 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

e. Berdasarkan ketentuan Penjelasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dikaitkan dengan dalil para Pemohon yang menginginkan Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK dan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Kekuasaan Kehakiman yaitu, "Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)":

1. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Petitum para Pemohon membatasi hanya Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman yaitu "cukup jelas", sehingga dapat ditarik kesimpulan para Pemohon menguji kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Makna "cukup jelas" dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman menggambarkan bahwa ketentuan dalam batang tubuh tidak ada

penjelasan lain (norma telah jelas) atau tidak memerlukan penjelasan. Alasan penjelasan "cukup jelas" dalam UU Kekuasaan Kehakiman harus dilihat secara keseluruhan dalam pasal batang tubuh Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman yaitu:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

Sehingga apabila dalil para Pemohon ingin dimaknai "Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)" menimbulkan makna yang kabur dari pasal tersebut karena batang tubuh berbicara mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bukan memberi penjelasan dari kewenangan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*);

2. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU MK juga mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Dalam Penjelasan pasal a *quo* diatur mengenai penjelasan lebih lanjut dari sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK bertujuan untuk memperjelas norma dalam batang tubuh yaitu sifat final putusan Mahkamah Konstitusi berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). *Final and binding* dalam rangka memberikan jaminan

dan perlindungan terhadap hak-hak yang telah dijamin dalam UUD (konstitusi) yang jika Mahkamah konstitusi menganggap adanya warga negara yang dilanggar hak-hak konstitusinya, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pasal, ayat, frase atau kata dalam norma undang-undang yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusional setiap warga negara;

- f. Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) merupakan salah satu bentuk dari upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Pengaduan konstitusional merupakan suatu wadah bagi warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya atau hak yang diberikan oleh konstitusi dilanggar atau diabaikan;
- g. Berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang yang tidak mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara-perkara *Constitutional Complaint* maka belum ada sarana untuk memfasilitasi permasalahan tersebut. Namun jika para Pemohon tetap ingin penyelesaian perkara *Constitutional Complaint* tersebut dilakukan di Mahkamah Konstitusi harus dengan memasukan keranah pengujian Undang-Undang (melalui metode *Judicial Review*) atau dengan kata lain apabila ditemukan adanya pelanggaran hak konstitusional dalam undang-undang terhadap UUD NRI 1945;
- h. Sebagai bahan pertimbangan bahwa politik hukum ketentuan *judicial review* di Indonesia pada dasarnya menerapkan *judicial review* dalam *system constitutional question* yakni menganut dua model penempatan pengaturan wewenang *judicial review* yang terpisah. Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang limitatif salah satunya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*constitutional review*) yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (*legal review*) yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945;
- i. Sedangkan *system Constitutional Complaint* merupakan bentuk

pengaduan warga negara ke pengadilan konstitusi karena mendapat perlakuan (kebijakan atau tidak ada kebijakan) dari negara, dalam hal ini baik pemerintah atau lembaga perwakilan rakyat, sehingga dapat merugikan hak-hak warga negara. Dalam *Constitutional Complaint* bukan suatu norma yang diuji namun menguji untuk mendapatkan norma yang diharapkan sehingga dalam prakteknya norma tersebut akan dipertimbangkan dalam bentuk kajian-kajian apakah norma tersebut dapat diterapkan atau tidak untuk menjadi sebuah kebijakan. Apabila *Constitutional Complaint* menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaiannya maka Mahkamah Konstitusi tidak membuktikan suatu kerugian konstitusional namun Mahkamah Konstitusi akan mengukur tuntutan *Constitutional Complaint* tersebut apakah dapat dikabulkan atau tidak dengan kajian-kajian norma yang diharapkan oleh pemohon, yang secara fungsi Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai pelindung hak-hak konstitusional namun juga berfungsi sebagai pembentuk norma atau sebagai fungsi pembentuk kebijakan;

- j. Sehingga *Constitutional Complaint* menurut Pemerintah agar dapat ditempuh dalam ranah kewenangan pembentuk undang-undang baik dalam bentuk pengaduan, masukan, atau usulan untuk dapat dibahas dan dikaji sehingga pengukurannya lebih tepat dan dapat berlaku secara implementatif jika usulan atau aduan tersebut menjadi sebuah kebijakan;
- k. Pemerintah juga memberikan apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi yang telah baik dalam menerapkan *system judicial review* selama ini yang secara nyata dapat memberikan harapan setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hak-hak konstitusionalnya;

#### **IV. Petitum**

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (*constitutuional review*) ketentuan pasal *a quo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); dan
4. Menyatakan ketentuan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman *mutatis mutandis* dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [*sic!*] UU MK yang rumusannya:

Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan,

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

**Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan, huruf a**

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan,

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

**Selanjutnya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan,**

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

2. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengacara konstitusional yang jauh sebelum menjadi Advokat, telah beracara di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan pernah mengajukan permohonan sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015 yang amarnya menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya, setelah tiga tahun berjalan sejak Mahkamah memutus permohonan *a quo* pembentuk undang-undang belum menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Mahkamah Konstitusi yakni “harus secepatnya dilengkapi oleh pembentuk undang-undang”, yang artinya juga merupakan bentuk lain ketidakadilan padahal banyak warga negara yang menyandang status tersangka tanpa adanya kejelasan hingga bertahun-tahun kapan akan mendapatkan kepastian hukum;

3. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan pernah memperjuangkan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang-undang di antaranya adalah permohonan Nomor 76/PUU-XVI/2018 yang amarnya menyatakan menolak permohonan dan Nomor 5/PUU-XVII/2019 yang amarnya tidak dapat diterima, Pemohon II sangat mempermasalahkan tindakan pembentuk undang-undang yang tidak kunjung melakukan revisi terhadap Pasal Penistaan Agama. Pemohon kemudian memperkarakan tindakan Pembentuk Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-XVII/2019 yang pokok permohonannya adalah meminta Mahkamah menyatakan tidak dilakukannya revisi Pasal Penistaan Agama oleh pembentuk undang-undang adalah hal yang inkonstitusional, namun terhadap permohonan *a quo* sesungguhnya bukan substansi yang dapat menjadi objek permohonan di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon pada hakikatnya adalah pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang masuk melalui pintu pengujian undang-undang, di mana yang dipermasalahkan adalah penerapan norma undang-undang oleh aparat penegak hukum akibat adanya ketidakjelasan norma yang menyebabkan hak konstitusional para Pemohon menjadi terlanggar, namun Mahkamah akhirnya menolak permohonan Pemohon I dan tidak menerima permohonan Pemohon II dengan pandangan tidak adanya kewenangan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*);
5. Bahwa apabila kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dimaknai termasuk juga pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) melalui pintu pengujian undang-undang, maka Putusan dalam perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tentu akan berbeda hasilnya, dan tidak akan ada lagi keadilan yang tertunda tanpa ada batas waktu yang jelas;

Berdasarkan penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya di atas, oleh karena uraian perihal kerugian hak konstitusional para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya berkelindan dengan pokok permohonan maka kedudukan hukum para Pemohon akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

**[3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum para Pemohon akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman *mutatis mutandis* dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [*sic!*] UU MK, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut para Pemohon, mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) adalah salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengadilan tata negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, yang bertujuan memberikan perlindungan dengan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara dimaksud. Perlindungan maksimum demikian menjadi keharusan karena hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi sementara konstitusi sendiri, dalam hal ini, konstitusi tertulis, adalah hukum fundamental dalam suatu negara yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara;
2. Bahwa, menurut para Pemohon, Pengaduan Konstitusional adalah bagian dari pengujian konstitusional (*constitutional review*), sementara pengujian konstitusional itu sendiri adalah bagian dari mekanisme dalam *constitutionalism* yang merupakan syarat pertama negara hukum. Pengujian Konstitusional memiliki dua tugas atau fungsi utama. *Pertama*, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan peradilan (yudikatif). Dalam hal ini, pengujian konstitusional berfungsi mencegah terjadinya penggunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang kekuasaan negara lainnya, dengan kata lain menjamin tetap bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antara cabang kekuasaan negara. *Kedua*, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara sehingga merugikan

hak fundamental individu warga negara tersebut yang dijamin oleh konstitusi. Pengaduan konstitusional adalah termasuk dalam bagian dari fungsi kedua pengujian konstitusional di atas;

3. Bahwa, menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*) dan Pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*The Protector of citizen's constitutional rights*) maka ada satu hal yang tertinggal dari kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu tidak adanya mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*). Padahal, pada negara hukum modern yang demokratis, Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) merupakan upaya hukum untuk menjaga martabat yang dimiliki manusia yang tidak boleh diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara. Tidak adanya mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) di Indonesia akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern yang demokratis karena tidak adanya upaya yang dimiliki masyarakat untuk mempertanyakan perlakuan dari penguasa yang diindikasikan melanggar hak asasinya yang telah dijamin oleh UUD 1945;
4. Bahwa, menurut para Pemohon, apa yang dimaksudkan dengan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) sesungguhnya adalah ketentuan norma "Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" yang seharusnya ditafsirkan dan dimaksudkan secara luas, yakni termasuk juga "Pengaduan Konstitusional melalui Pengujian Undang-Undang" yang harus dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal *a quo* agar tidak mengabaikan Prinsip Negara Hukum dan Jaminan Perlindungan serta Kepastian Hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa, menurut para Pemohon, kewenangan Mahkamah Konstitusi ini masih dimaksudkan hanya sebatas menguji konstitusionalitas suatu norma yang terdapat dalam Undang-Undang. Padahal sejatinya, dimaksudkan "pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar" harus dilihat dari perspektif yang tidak hanya limitatif seperti demikian, sebab pemaknaan "pengujian undang-undang" tersebut harus pula dimaksudkan termasuk "Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*);

6. Bahwa, menurut para Pemohon, kebutuhan akan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional warganegara yang sangat fundamental adalah suatu kebutuhan nyata, bahkan keharusan. Dengan tidak adanya kewenangan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), rakyat Indonesia tidak bisa mempermasalahkan adanya implementasi norma oleh penyelenggara negara dalam bentuk tindakan yang bertentangan dengan Konstitusi;
7. Bahwa, menurut para Pemohon, perluasan terhadap kewenangan Lembaga Negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, bukanlah bentuk membuat/bentuk penambahan norma, sepanjang hal tersebut dapat dimaknai seharusnya memang merupakan bagian dari kewenangan Lembaga Negara tersebut;
8. Bahwa, menurut para Pemohon, terdapat beberapa contoh dimana Mahkamah Konstitusi memperluas pemaknaan suatu ketentuan norma yang mengatur tentang kewenangan suatu lembaga/komisi Negara, termasuk terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, diantaranya Putusan Nomor 1/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009;
9. Bahwa, menurut para Pemohon, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam menjalankan kewenangan menguji undang-undang, termasuk juga kewenangan mengadili dan memutus Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), maka terhadap hal tersebut bukan berarti Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru atau membuat penambahan norma, sehingga menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator. Hal ini dikarenakan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) sejatinya adalah merupakan bagian dari kewenangan pengujian undang-undang yang diberikan oleh UUD 1945 dan undang-undang “*a quo*” kepada Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dilekatkan sejak awal saat Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen UUD 1945;
10. Bahwa, menurut para Pemohon, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (*the Final Interpreter of Constitution*), memberikan keleluasaan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan pasal-pasal dalam UUD 1945 tanpa merubah atau menambah secara eksplisit ketentuan Norma yang ada dalam UUD 1945;

11. Bahwa, menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a [*sic!*] UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman merupakan ketentuan norma "*original*" yang secara limitatif diambil dari ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak mungkin dilakukan pemaknaan terhadap ketentuan norma tersebut. Apabila ketentuan tersebut diberikan pemaknaan maka hal tersebut akan merubah ketentuan norma "*original*" Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, *Conditionally Unconstitutional* hanya dapat diletakkan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [*sic!*] UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman;
12. Bahwa para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, terhadap frasa "*cukup jelas*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai "*Dalam Ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*" dan menyatakan bahwa syarat tersebut berlaku pula secara *mutatis mutandis* terhadap Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [*sic!*] UU MK;

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 serta dua orang ahli yaitu Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. dan Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P.;

**[3.9]** Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 16 September 2019 dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

**[3.10]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 10.44 WIB, dan penyerahan keterangan tertulis DPR tersebut telah melewati batas waktu untuk menyerahkan kesimpulan bagi para pihak, yaitu paling lambat pada tanggal 2 Oktober 2019. Dengan demikian keterangan tertulis DPR tidak turut dipertimbangkan oleh Mahkamah;

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah mendengar dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon dan keterangan para pihak beserta bukti-bukti yang diajukan, pada intinya permohonan *a quo* bertumpu pada pendapat tidak diaturnya mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman karena Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* hanya menyatakan “cukup jelas”. Padahal, sebagaimana didalilkan para Pemohon, mekanisme pengaduan konstitusional adalah salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengadilan tata negara, *in casu* Mahkamah Konstitusi, yang bertujuan memberikan perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Artinya, secara implisit, para Pemohon menghendaki sekalipun Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi hal ihwal pengaduan konstitusional, Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* yang hanya menyatakan “cukup jelas” dapat ditafsirkan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*)”.

**[3.12]** Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih jauh terhadap pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang berkait dengan fungsi Mahkamah sebagai penafsir konstitusi dan sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara, dalam hal ini bukan hanya hak-hak konstitusional yang diturunkan dari hak-hak yang tergolong sebagai hak asasi manusia tetapi juga hak-hak lain yang oleh Konstitusi (*in casu* UUD 1945) dinyatakan sebagai hak konstitusional warga negara, baik secara eksplisit maupun implisit. Pertimbangan terhadap hal-hal tersebut harus diberikan karena para Pemohon menggunakannya sebagai titik tolak dalil-dalil yang dibangun dalam permohonannya. Atas dasar itu para Pemohon kemudian mendalilkan bahwa Mahkamah harus diberi kewenangan mengadili pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dengan argumentasi bahwa pengaduan konstitusional adalah bagian dari pengujian undang-undang sehingga Mahkamah dapat “memperluas” kewenangannya yang karenanya

mencakup kewenangan mengadili pengaduan konstitusional melalui penafsiran konstitusional terhadap penjelasan undang-undang. Dalam hubungan ini, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:

**[3.12.1]** Bahwa para Pemohon menyatakan Mahkamah sebagai penafsir konstitusi. Pernyataan demikian adalah benar adanya. Sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi (*supremacy of the constitution*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari syarat negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democratic state*), secara umum berlaku postulat bahwa praktik penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi harus benar-benar terjelma dalam praktik penyelenggaraan negara, bukan sekedar sebagai “dokumen suci” yang tertulis indah di atas kertas. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang akan menjaga bahwa konstitusi benar-benar ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara? Kecuali di negara-negara yang menganut prinsip supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*), jawaban atas pertanyaan itu adalah pengadilan – terlepas dari soal apakah pengadilan itu dilembagakan tersendiri ke dalam wujud mahkamah konstitusi atau tidak. Dari dasar pemikiran inilah peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*interpreter of the constitution*) berasal. Dari dasar pemikiran ini pula lahir ajaran atau doktrin supremasi pengadilan (*judicial supremacy*), ajaran yang saat ini telah umum diterima sebagai prinsip atau asas di negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang menganut atau memberlakukan prinsip supremasi konstitusi, termasuk Indonesia. Prinsip supremasi pengadilan ini diterima dalam penafsiran konstitusi sebab jika semua lembaga negara sama-sama diberi kewenangan untuk menafsirkan masalah-masalah yang berkait dengan konstitusi maka yang akan terjadi adalah pertengkaran atau pertikaian politik (*political bickering*) tanpa akhir. Hal itu bukan berarti lembaga-lembaga atau organ-organ negara lainnya tidak boleh memberi penafsiran terhadap konstitusi dalam pelaksanaan kewenangannya. Hak demikian tetap ada pada setiap lembaga atau organ negara namun penafsiran terakhir yang mengikat adalah penafsiran yang dibuat oleh pengadilan, *in casu* Mahkamah Konstitusi.

Peran menafsirkan konstitusi tidaklah dilakukan oleh pengadilan (Mahkamah Konstitusi) sebagai kegiatan tersendiri melainkan bersamaan dengan pelaksanaan kewenangannya mengadili perkara-perkara konstitusi yang termasuk

ke dalam ruang lingkup kewenangannya. Menafsirkan konstitusi, secara umum, adalah kegiatan mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepada pengadilan, *in casu* Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas kasus-kasus yang berada dalam lingkup kewenangannya itulah ditemukan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas elaborasinya terhadap pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi. Dengan demikian, dalam menafsirkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh kewenangan yang dimilikinya, meskipun kewenangan itu sendiri juga tunduk pada penafsiran Mahkamah Konstitusi karena acapkali konstitusi tidak memberi pengertian dan batas-batas yang tegas dari kewenangan dimaksud.

**[3.12.2]** Bahwa para Pemohon menyatakan Mahkamah adalah pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Pernyataan ini pun benar adanya. Sebab, tatkala suatu hak ditegaskan oleh atau dimasukkan ke dalam Konstitusi, *in casu* UUD 1945, hak-hak tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari Konstitusi. Oleh karena itu, seluruh cabang kekuasaan negara dan warga negara terikat oleh kewajiban konstitusional untuk taat kepadanya, dalam pengertian menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dimaksud. Mahkamah, sebagaimana halnya mahkamah konstitusi di berbagai negara, dibentuk dengan maksud menjamin penataan terhadap Konstitusi. Oleh karena itu, dengan sendirinya termasuk di dalamnya menjamin penataan terhadap keberadaan hak-hak konstitusional dimaksud. Namun, dalam melaksanakan peran ini pun Mahkamah dibatasi oleh kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi.

**[3.12.3]** Bahwa para Pemohon menyatakan pengaduan konstitusional merupakan bagian dari pengujian undang-undang. Secara akademik, pernyataan ini juga benar adanya. Sebab, baik pengujian konstitusionalitas undang-undang maupun pengaduan konstitusional pada dasarnya adalah bagian dari pengujian konstitusional (*constitutional review*) yang merupakan fungsi utama mahkamah konstitusi di mana pun di dunia. Dari fungsi *constitutional review* inilah diturunkan dua “tugas” utama Mahkamah Konstitusi. Pertama, menjamin bekerjanya hubungan saling mempengaruhi dan saling mengimbangi antarcabang kekuasaan negara, dengan kata lain menjaga bekerjanya mekanisme “*checks and balances*” antarcabang kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, dari tugas inilah

diturunkan kewenangan Mahkamah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kedua, tugas untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kemungkinan pelanggaran oleh cabang-cabang kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, dari tugas inilah diturunkan, antara lain, kewenangan Mahkamah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam sistem hukum sejumlah negara, dari tugas ini pula diturunkan kewenangan mengadili pengaduan konstitusional yang acapkali bertaut erat dengan kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang.

Bertolak dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam konteks permohonan *a quo* dan dihubungkan dengan kewenangan Mahkamah, hal yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah untuk maksud menegaskan peran Mahkamah sebagai penafsir Konstitusi dan sebagai pengawal hak-hak konstitusional warga negara, Mahkamah boleh atau dibenarkan mewujudkan peran menafsirkan Konstitusi dan peran melindungi hak-hak konstitusional warga negara tersebut melalui perluasan penafsiran penjelasan suatu undang-undang? Persoalan inilah yang akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah dalam pertimbangan berikut.

**[3.13]** Menimbang bahwa karena para Pemohon mendasarkan permohonannya dalam memaknai kewenangan Mahkamah Konstitusi ihwal pengaduan konstitusional didasarkan pada Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman (yang di-*mutatis mutandis*-kan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [*sic!*] UU MK), Mahkamah akan menguraikan dan sekaligus menjawab dalil para Pemohon didasarkan pada posisi Penjelasan Undang-Undang, *in casu* Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman yang di-*mutatis mutandis*-kan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [*sic!*] UU MK, sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa dengan menggunakan pendekatan sistem, di dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, penjelasan merupakan interpretasi resmi dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk, antara lain, membantu mengetahui maksud dan latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, khusus untuk norma baik berupa pasal maupun ayat, penjelasan dimaksudkan sebagai tafsir resmi

pembentuk peraturan perundang-undangan. Secara umum, peraturan perundang-undangan yang memuat penjelasan biasanya terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan umum merupakan penjelasan yang bersifat umum yang terkait dengan gagasan utama substansi atau materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Sementara itu, penjelasan pasal demi pasal merupakan penjelasan dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan bersangkutan yang masih memerlukan tafsir pembentuk peraturan perundang-undangan. Karena itu, jikalau terdapat pasal atau ayat yang dianggap tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut atau tafsir dari pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam penjelasan hanya ditulis dengan “cukup jelas”;

**[3.13.2]** Bahwa berkenaan dengan posisi penjelasan, baik berupa tafsir atau batasan-batasannya dalam sistem peraturan perundang-undangan, Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya ditulis UU PPPu) dalam angka 176-178 dan 186 dinyatakan:

176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
  - b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
  - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
  - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau

e. tidak memuat rumusan pendelegasian.

**[3.13.3]** Bahwa apabila dikaitkan antara batasan-batasan penjelasan dalam UU PPPu di atas dengan permohonan *a quo*, norma dalam batang tubuh Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya dinyatakan dengan “cukup jelas”. Sebagaimana dikemukakan dalam Sub-Paragraf **[3.13.1]**, dikarenakan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman termasuk pasal atau ayat yang dianggap tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut atau tafsir karena pembentuk UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan dalam penjelasan dengan “cukup jelas”.

**[3.13.4]** Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai ketentuan lebih lanjut dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan pengaturan demikian, pembentuk undang-undang tidak memerlukan tafsir lain yang berakibat penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya, dengan adanya tambahan pemaknaan yang diminta para Pemohon hal demikian dapat dikategorikan sebagai penambahan norma baru. Padahal, sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu limitasi yang ditentukan Lampiran I angka 186 huruf b adalah penjelasan tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. Menurut Mahkamah, bilamana penjelasan tersebut dimaknai sesuai dengan makna yang dimintakan oleh para Pemohon maka hal demikian jelas merupakan penambahan norma baru.

**[3.14]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana diuraikan di atas, sebelum Mahkamah sampai pada

kesimpulan perihal konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah apakah dengan pertimbangan tersebut terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekalipun para Pemohon adalah merupakan pemohon atau kuasa pemohon pada putusan-putusan yang disebutkan di atas (*in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XVII/2019) yang dijadikan landasan untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional para Pemohon, telah ternyata bahwa posisi sebagai pemohon atau kuasa pemohon dalam putusan-putusan sebelumnya tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk memberi kedudukan hukum untuk permohonan *a quo* karena pertimbangan dalam memberikan kedudukan hukum bagi pemohon untuk perkara-perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah memiliki karakteristik yang berbeda dengan permohonan *a quo*. Terlebih apabila yang dijadikan dasar untuk mengajukan substansi Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) dalam permohonan *a quo* dikaitkan dengan permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015 dimana Pemohon I sebagai pihak yang mewakili organisasinya (Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVI/2018 dan Nomor 5/PUU-XVII/2019, di mana Pemohon II sebagai Pemohon prinsipal yang dikaitkan dengan revisi pasal Penistaan Agama yang berhubungan erat dengan perkara sebelumnya yaitu Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Perkara Nomor 84/PUU-X/2012 yang bukan dimohonkan oleh Pemohon II. Oleh karena itu, telah ternyata Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya surat kuasa dari Pemohon dan/atau para Pemohon terkait dengan perkara-perkara dimaksud, maka berdasarkan fakta hukum tersebut para Pemohon tidak dapat serta merta memiliki hubungan hukum untuk mempersoalkan adanya anggapan kerugian konstitusional melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) sebagaimana yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman yang di-*mutatis mutandis*-kan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [*sic!*] UU MK tidak terdapat persoalan konstitusionalitas.

**[3.16]** Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sementara itu, andaiapun kedudukan hukum demikian dimiliki, *quod non*, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam pokok permohonan *a quo*. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Anak Agung Dian Onita**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.